

BAB V

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI

A. Pendapat Hukum

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat diuraikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Berdasarkan data-data, peta hutan adat, peta wilayah adat, dan peraturan perundang-undangan terbukti bahwa Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao merupakan subyek hukum sekaligus pemilik hak atas hutan adat meskipun pada kenyataannya hutan adat mereka masuk dalam izin usaha konsesi PT Finnantara Intiga.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan agar keberadaan Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao memperoleh pengakuan dan perlindungan secara yuridis oleh Negara dimulai dari mengatur hak dan kewajiban negara yang memberi penghormatan pada masyarakat hukum adat dan diakhiri dengan membentuk suatu hukum negara yang substansinya memuat hak-hak masyarakat adat berupa tanah maupun kekayaan alam lainnya.
3. Syarat dan ketentuan agar Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao dapat mengelola dan berdaulat atas wilayah adat mereka diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dengan cara Identifikasi, Verifikasi, dan Penetapan.

4. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa hutan adat bukan hutan negara berimplikasi pada kembalinya kedudukan Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao sebagai subyek pemegang hak atas hutan adat.

B. Rekomendasi

Terhadap kedudukan hutan adat yang kerap kali menjadi persoalan karena terjadi pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki masyarakat hukum adat seharusnya menjadi kewajiban Pemerintah untuk melakukan beberapa kebijakan antara lain :

1. Melakukan penetapan batas-batas wilayah yang termasuk ke dalam bagian hutan adat sehingga dapat terpisah dari pengelolaan hutan negara
2. Melakukan upaya penguatan dan perlindungan masyarakat hukum adat melalui upaya pemberdayaan berbasis kearifan lokal
3. Meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat hukum adat dalam memanfaatkan hasil hutan adat berbasis kearifan lokal berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anonim, 2016, *Integrated Sustainable Forest Management Plan (ISFMP) Rencana Pengelolaan Hutan Terpadu Berkelanjutan (IUPHHK-HTI PT. Finnantara Intiga Kabupaten Sanggau-Sekadau dan Sintang Provinsi Kalimantan Barat, PT. Tera Widyagama (Konsultan Forestry-GIS-Mapping-Survey)*, Pontianak.
- Bagir Manan, 1999, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, (Cetakan Kedua), PSH FH UII, Yogyakarta.
- Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, hlm. 75.
- Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Husen Alting, 2010, *Menggugat Eksistensi dan Pemenuhan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Di Era Otonomi Daerah*. Lepkhair, Ternate.
- Husen Alting, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang PRESSIndo, Yogyakarta.
- Jimly Ashiddiqie, 2013, *Konsolidasi Naskah UUD 1945*, Penerbit Yarsif Watampoe, Jakarta.
- Koesnoe, H. M. 2000, *Prinsip-prinsip Hukum Adat Tentang Tanah*, Ubaya Press, Surabaya.
- Maria S.W. Sumardjono, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi & Implementasi*, Kompas, Jakarta.
- Marina Rona, 2021, *Gambaran Umum Tentang Masyarakat Hukum Adat Dayak Hibun*, Pustaka Rumah Aloy (PRA), Pontianak.
- Mr. B Teer Haar Bzn, 1981, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muhammad Arman, *Legislasi Daerah Masyarakat Adat Pasca Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012*, AMAN, Jakarta.

Otje Salman Soemadiningrat, 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer : Telaah Kritis Terhadap Hukum Adat Sebagai Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung.

Rikardo Simarmata, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta, hlm. 57

Sjahmunir AM, 2006, *Pemerintahan Nagari dan Tanah Ulayat*, Andalas University Press, Padang.

Soerojo Wignjodipoero R, 1973, *Pengantar Azas-Azas Hukum Adat* (Edisi II), Alumni, Bandung, hlm. 84.

-----, 1982, *Kedudukan Serta Perkembangan Hukum Adat Setelah Kemerdekaan*, PT Gunung Agung, Jakarta.

Supomo R, 1978, *Hubungan Individu dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Suriyaman Mustari Pide A, 2015, *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta.

Jurnal

Abdurrahman, 2007, “Peranan Hukum Adat Dalam Aplikasi Kehidupan Berbangsa dan Bernegara Dalam Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2007”, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.

Adonia I. Laturette, 2011, “Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004” , *Jurnal Sasi* , Vol 17, No 3, Juli-September 2011.

Manuel Kaisiepo, 2014, “Anggota Pansus RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat”, Kompas, 09 Desember 2014.

Tesis / Disertasi

Julianto Jover Jotam Kalalo, 2018, *Politik Hukum Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Daerah Perbatasan*, Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Makalah

Noor Sidharta Effendi, 2016, *Mahkamah Konstitusi Dan Perlindungan Hak Sosial Masyarakat Hukum Adat*, Makalah pada Constitutional Law Festival di Universitas Brawijaya, Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo PP Nomor 38 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Lembaran Negara Rrepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.12/Menlhk-II/2015 tentang Pedoman Untuk Penyaluran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 295.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Serta Penggunaan Kawasan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22.

Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2017 Nomor 1.

Keputusan Bupati Sanggau Nomor 573 Tahun 2020 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak Mayao Di Desa Upe, Desa Tunggul Boyok Di Kecamatan Bonti Dan Desa Maringin Jaya Di Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau.

Lain-lain

Naskah Akademis, RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat.

